

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

yang Wajib Diketahui oleh Wirausahawan Sosial


Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal
Memahami Hak Kekayaan Intelektual



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

DITULIS DAN DIADAPTASI OLEH:
Manuela Natasha Yatasi
Evandri G Pantouw

TERINPIRASI DARI:
DGIP.go.id
Practical Law.com
Peraturan Perundang-undangan HKI





Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) adalah hak dengan nilai ekonomis yang dihasilkan oleh pemikiran (kreativitas intelektual) seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang baru dan berguna bagi manusia.

Hak kekayaan intelektual menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri
 - Merek
 - Indikasi Geografis
 - Paten
 - desain industri.
 - desain tata letak sirkuit terpadu
 - Perlindungan Varietas Tanaman
 - Rahasia Dagang



PEMBAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Cipta (Copyright)

Hak cipta merupakan hak moral dan hak eksklusif bagi pencipta atau hak eksklusif bagi penerima hak untuk menerbitkan, menggandakan dalam bentuk apapun, menerjemahkan, adaptasi, aransemen, transformasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan suatu karya. Dilakukan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Masa Berlaku

Hak Moral : Tanpa Batas Waktu

Hak Eksklusif : Selama Pencipta (Perseorangan/ Kelompok) Hidup dan 70 Tahun setelah Pencipta Meninggal. Pencipta Badan Hukum 50 Tahun setelah di Umumkan

2. Hak Kekayaan Industri

a. Merek (Trade Marks)

Merek adalah hak eksklusif terhadap gambar, nama, kata, huruf, figure, komposisi warna, ataupun kombinasi dari beberapa hal tersebut yang memiliki unsur pembeda dan digunakan dalam penjualan barang ataupun jasa.

Merek sendiri memiliki 3 jenis yang berbeda:

- **Merek dagang**, merek yang digunakan terhadap suatu barang diperdagangkan
- **Merek jasa**, merek yang digunakan terhadap suatu jasa yang diperdagangkan
- **Merek kolektif**, merek yang digunakan terhadap barang/jasa yang diperdagangkan yang memiliki karakteristik sama dengan yang diperdagangkan pihak lain sebagai suatu pembeda

Masa Berlaku dari suatu merek adalah 10 tahun sejak terdaftar dan dapat diperpanjang terus menerus selama 10 tahun setiap jangka waktu habis.

Hilangnya Merek suatu merek dapat dihapus apabila selama 3 tahun berturut-turut merek tidak digunakan dalam perdagangan dan/atau jasa

Yang dilindungi oleh Hak Cipta : semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu, musik, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, karya seni rupa, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni motif, karya fotografi, potret, karya sinematografi, kompilasi data, permainan video dan program komputer



Yang dapat didaftarkan menjadi merek : logo dan nama usaha sosial





Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual



b. Paten

Merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh suatu pihak atas penemuan teknologi tertentu. Paten memungkinkan pemiliknya menggunakan teknologi temuannya sendiri atau memberi izin kepada pihak ketiga untuk mempergunakan teknologi yang dipatenkan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dalam mengajukan paten, pada dasarnya sebuah produk harus berupa mekanisme/penemuan dari suatu pemecahan masalah dan memiliki tahap penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam industri.

Masa Berlaku dari paten adalah 20 tahun, paten sederhana 10 tahun.

c. Desain Industri

Desain industri adalah suatu bentuk, konfigurasi atau komposisi dari garis dan/atau warna, maupun kombinasi dari beberapa elemen tersebut dalam bentuk dua atau tiga dimensi, yang menciptakan elemen estetik dan dapat dipergunakan untuk memproduksi sebuah produk, barang, komoditas industri, ataupun kerajinan tangan. Pemilik hak desain Industri dapat melakukan pengalihan ataupun pemberian lisensi atas hak Desain Industri.


Masa Berlaku dari Desain Industri adalah 10 tahun.

d. Rahasia Dagang


Rahasia dagang adalah suatu informasi yang bersifat tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan bertujuan untuk dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia dagang. Pemilik hak Rahasia Dagang dapat melakukan pengalihan ataupun pemberian lisensi atas hak Rahasia Dagang. Terhadap hak ini tidak perlu dilakukan pendaftaran ataupun pengumuman kepada publik.

Masa Berlaku dari Rahasia Dagang tidak terbatas oleh waktu.

Yang dapat didaftarkan menjadi paten : teknologi produksi atau teknologi yang ada pada sebuah produk dalam bentuk sederhana (Paten Sederhana) ataupun rumit (Paten)



Yang dapat didaftarkan menjadi desain industri : desain-konfigurasi produk usaha sosial



Yang dapat dilindungi rahasia dagang : metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain terkait teknologi atau bisnis yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum

